



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 82 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 80 TAHUN 2015
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN UNTUK KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016, telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2015;
- b. bahwa dengan adanya peningkatan serapan pupuk bersubsidi di beberapa daerah, maka untuk mengantisipasi dan mencukupi kebutuhan pupuk di Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan realokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
- 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
- 7 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
- 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/1/2012 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
- 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;
- 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/ 4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SK.310/12/2015 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/SR.310/12/2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN UNTUK KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016.

Pasal 1

Lampiran I A Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 80 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 DESEMBER 2016

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 DESEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT


ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2016 NOMOR 82

LAMPIRAN I A PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 82 TAHUN 2016

TANGGAL : 28 DESEMBER 2016

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN UNTUK KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016

No	Kabupaten/Kota	ALOKASI SEMULA PER JENIS PUPUK (TON)					ALOKASI MENJADI PER JENIS PUPUK (TON)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kab. Pasaman	6.222,49	1.630,00	160,00	3.040,00	377,54	6.222,49	1.770,00	186,00	3.243,00	181,00
2	Kab. Pasaman Barat	14.500,66	5.254,00	2.819,02	8.878,00	2.531,84	13.622,80	5.869,91	3.202,00	9.629,00	610,04
3	Kab. Limapuluh Kota	5.252,90	2.080,09	690,98	3.900,00	820,45	5.252,90	2.230,09	630,00	4.200,00	675,60
4	Kab. Agam	8.038,36	3.495,00	1.500,00	6.350,00	2.437,24	7.144,97	3.745,00	1.574,00	6.665,00	924,56
5	Kab. Tanah Datar	4.190,53	2.650,00	1.150,16	5.800,00	1.963,02	4.190,53	3.000,00	1.280,00	6.327,00	1.491,60
6	Kab. Padang Pariaman	5.425,52	1.766,00	630,00	4.903,00	1.678,62	5.425,52	2.007,00	750,00	5.521,00	225,00
7	Kab. Solok	6.405,47	4.173,69	1.264,02	7.700,00	3.408,87	4.686,00	4.922,00	1.405,00	8.330,00	1.971,00
8	Kab. Solok Selatan	4.277,19	1.630,00	520,00	2.600,00	2.170,16	3.960,65	1.760,00	640,00	2.800,00	1.439,12
9	Kab. Sijunjung	955,77	560,00	220,00	1.080,00	587,23	729,00	580,00	225,00	1.110,00	16,00
10	Kab. Dharmasraya	3.949,44	1.530,00	780,00	4.232,00	964,54	3.949,44	1.731,00	1.000,00	4.620,00	620,82
11	Kab. Pesisir Selatan	6.871,14	2.750,00	1.630,00	6.190,00	2.064,70	5.964,00	3.040,00	1.865,00	6.840,00	555,26
12	Kep. Mentawai	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
13	Kota Payakumbuh	1.294,62	439,22	230,00	1.195,00	225,86	1.158,30	447,00	235,00	1.110,00	160,00
14	Kota Bukittinggi	179,42	16,00	3,00	33,00	28,87	141,00	16,00	3,00	33,00	-
15	Kota Padang Panjang	185,18	55,00	3,00	85,00	67,74	134,50	61,00	2,00	87,00	-
16	Kota Padang	1.383,66	145,00	150,00	1.287,00	469,12	1.365,35	162,00	167,00	1.404,00	19,00
17	Kota Solok	202,37	18,00	3,00	122,00	67,73	110,00	27,00	3,00	136,00	-
18	Kota Sawahlunto	218,67	28,00	51,82	115,00	95,41	80,00	34,00	4,00	116,00	-
19	Kota Pariaman	556,60	180,00	70,00	490,00	161,06	601,55	209,00	82,00	535,00	-
	TOTAL SUMATERA BARAT	70.110,00	28.400,00	11.875,00	58.000,00	20.120,00	64.739,00	31.611,00	13.253,00	62.706,00	8.889,00

GUBERNUR SUMATERA BARAT



IRWAN PRAYITNO